



P U T U S A N

Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Siti Fatimah Djante binti H. Halek Djante, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (FKIP), pekerjaan Tenaga Honor di SMK Negeri 1 Buko, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Tataba, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Asman Labago bin Labago, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ilmu Pemerintahan), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Juli 2018 dalam register perkara Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi;

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/04/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tataba, Kecamatan, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Pencadu Kabupaten Taliabo selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tataba, Kecamatan Buko, selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat disaat terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat kurang setia mengurus Penggugat saatmana Penggugat sedang sakit sehingganya Penggugat merasa kecewa;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal pertengahan bulan September tahun 2016 dimana Tergugat minta izin kepada orangtua Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Luwuk namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ataupun memberikan kabar;
 - 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Asman Labago bin Labago) terhadap Penggugat (Siti Fatimah Djante binti H. Halek Djante);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;
1. ;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 11 Juli 2018, dan panggilan kedua dengan nomor relaas yang sama pada tanggal 31 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/04/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hayati binti Ente**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tataba, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami isteri tinggal di rumah sendiri di Desa Pencadu, Kabupaten Taliabo, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tataba, Kecamatan Buko;
 - d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri akan tetapi belum dikarunai anak;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang;
 - f. Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat disaat bertengkar;
 - g. Bahwa Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat sakit dan tidak pernah merawatnya, sehingga Penggugat di rawat oleh orang tua Penggugat sendiri;
 - h. Bahwa Tergugat pergi untuk mencari ke Luwuk akan tetapi sudah tidak pernah kembali lagi ke Banggai untuk menemui Penggugat;
 - i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi 2 (dua) tahun sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik lagi;
 - j. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Nurminah binti Supardin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tolisetobono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah sendiri di Desa Pencadu, Kabupaten Taliabo, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tataba, Kecamatan Buko;
- d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang;
- f. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan menendang Penggugat di saat bertengkar dengan Penggugat sehingga Penggugat mengalami trauma yang berkepanjangan;
- g. Bahwa Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat sakit dan tidak pernah merawatnya, sehingga Penggugat di rawat oleh orang tua Penggugat sendiri;
- h. Bahwa Tergugat pergi untuk mencari ke Luwuk akan tetapi sudah tidak pernah kembali lagi ke Banggai untuk menemui Penggugat;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi 2 (dua) tahun sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik lagi;
- a. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : "Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Hayati binti Ente** (tante Penggugat) dan **Nurminah binti Supardin** (tante Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan akan tetapi belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di Desa Pencadu, Kabupaten Taliabo dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tataba, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik seperti suka memukul dan menendang Penggugat saat berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat mengalami sakit sehingga yang merawat adalah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat pergi ke Luwuk dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- e. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik, memukul dan menendang Penggugat serta meninggalkan Penggugat saat Penggugat sakit tanpa memberikan perhatian dan perawatan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat perilaku Tergugat yang tidak baik, suka memukul dan menendang Penggugat saat berselisih dan bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat sakit, tidak memperhatikan dan merawat dan juga sudah tidak pernah memberikan nafkah Penggugat, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : " Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Asman Labago bin Labago**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah Djante binti H. Halek Djante**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan dan wilayah kediaman Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Asman Labago bin Labago**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah Djante binti H. Halek Djante**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000, (*Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal **15 Agustus 2018** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **04 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami yang bersidang dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	670.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	761.000,-

Terbilang: (*Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Bgi